



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 49-K/PM.II-09/AD/III/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASMIN PRAMUDYA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160615511297
Jabatan : Ta Raipur C
Kesatuan : Yonarmed 5/Pancagiri Dam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Kowane Selatan, 29 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asmin Pramudya, Pratu NRP 31160615511297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - 20 (dua puluh) lembar daftar absensi personil Korum Yonarmed 5/Pancagiri a.n Pratu Asmin Pramudya NRP 31160615511297 dari tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kakorum Yonarmed 5/Pancagiri a.n Letda Arm Surya Atmaja NRP 21070373151287.

Halaman 1 dari 2 halaman, Petikan Putusan Nomor 49-K/PM.II-09/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H., Kolonel Kum NRP 524426 dan Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Agung Sulistianto, S.H,
Peltu NRP 21010091950482

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Tidak menyatakan.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan, bertempat di Markas Yonarmed 5/Pancagiri Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Halaman 2 dari 2 halaman, Petikan Putusan Nomor 49-K/PM.II-09/AD/III/2024